



KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN PROBLEMATIKA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

Studi Normatif atas Penangkapan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024

Adrianus Handy Harsono*

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

Email: adrianus@agrindo.com*

ABSTRAK

Penangkapan beberapa kepala daerah yang baru menjabat kurang dari satu tahun pasca Pilkada 2024 menimbulkan implikasi konstitusional dan administratif yang signifikan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Situasi tersebut menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah dan memunculkan persoalan hukum terkait mekanisme penunjukan serta batas kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini juga mengintegrasikan kasus yang dilaporkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bahwa *tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024 ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kurang dari satu tahun setelah pelantikan* (KPPOD, 2026). Penangkapan tersebut — dengan tuduhan suap, pemerasan, dan jual beli jabatan — menunjukkan masih kuatnya masalah biaya politik yang tinggi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diharapkan diatasi melalui implementasi UU No. 23 Tahun 2014. Peristiwa ini memperkuat urgensi kajian normatif terhadap batas kewenangan pelaksana tugas dan tata kelola pemerintahan daerah dalam konteks korupsi struktural (KPPOD, 2026). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, menelaah status hukum serta batasan kewenangan Pelaksana Tugas, serta mengkaji implikasi penunjukan tersebut terhadap legitimasi demokratis, otonomi daerah, dan stabilitas administrasi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan pelaksana terkait. Bahan hukum sekunder berasal dari artikel ilmiah terkini yang terindeks Sinta dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengisian jabatan telah diatur, masih terdapat ambiguitas norma terkait batas kewenangan Pelaksana Tugas, akuntabilitas demokratis, dan potensi intervensi pemerintah pusat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi dan penegasan batas kewenangan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan prinsip otonomi daerah.

Kata kunci: kekosongan jabatan, pelaksana tugas, otonomi daerah, hukum administrasi, Pilkada 2024

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala daerah memegang posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif daerah sekaligus representasi legitimasi demokratis hasil pemilihan langsung.

Fenomena penangkapan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam waktu kurang dari satu tahun masa jabatan menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Kekosongan jabatan kepala daerah tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi dan batas kewenangan Pelaksana Tugas atau Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Menurut Rahmazani (2023), pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi sering kali menimbulkan persoalan legitimasi demokratis karena pejabat yang ditunjuk tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan akan kesinambungan administrasi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Di sisi lain, Irwansyah (2024) menjelaskan bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar normatif mengenai pengisian kekosongan jabatan, namun belum sepenuhnya menjawab batas kewenangan strategis yang dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas.

Permasalahan semakin kompleks ketika kepala daerah yang ditangkap menghadapi proses hukum pidana, sehingga timbul pertanyaan mengenai perlindungan hak hukum dan peran advokat berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam menjamin due process of law.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan normatif mengenai kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Bagaimana kedudukan dan batas kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah dalam perspektif hukum pemerintahan daerah.
3. Bagaimana implikasi penunjukan Pelaksana Tugas terhadap legitimasi demokratis dan otonomi daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan perundang undangan untuk menganalisis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003.
- b. Pendekatan konseptual untuk memahami konsep otonomi daerah, legitimasi demokratis, dan kewenangan administratif. Pendekatan kasus terkait penangkapan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus dalam tiga tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan gramatikal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kerangka Konstitusional dan Kedudukan Kepala Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan instrumen hukum utama dalam sistem desentralisasi Indonesia yang berakar pada Pasal 18 UUD 1945. Undang undang ini menegaskan bahwa kepala daerah memiliki fungsi strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi seluas luasnya (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam perspektif hukum tata negara, kepala daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki legitimasi demokratis sebagai hasil pemilihan langsung oleh rakyat (Rahmazani, 2023).

Kedudukan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif daerah sekaligus pengelola keuangan daerah menunjukkan bahwa kekosongan jabatan memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas pemerintahan dan tata kelola anggaran (Irwansyah, 2024). Oleh karena itu, ketika kepala daerah hasil Pilkada 2024 ditangkap dalam waktu singkat setelah pelantikan, persoalan yang muncul bukan hanya administratif, tetapi juga konstitusional.

3.2. Pengaturan Pemberhentian dan Kekosongan Jabatan

Pasal 78 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah, termasuk pemberhentian sementara dalam hal kepala daerah menjadi terdakwa tindak pidana tertentu (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjamin asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, pemberhentian sementara tersebut menimbulkan kekosongan jabatan secara faktual yang harus segera diisi guna menjamin kesinambungan pelayanan publik (Pramudana & Perdana, 2023). Dalam praktiknya, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk Pelaksana Tugas atau Penjabat Kepala Daerah sebagai solusi administratif.

Masalah normatif muncul karena undang undang tidak secara rinci mengatur parameter objektif dalam penunjukan tersebut, termasuk kriteria profesionalitas dan independensi pejabat yang ditunjuk (Widodo et al., 2024). Hal ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan netralitas pejabat pengganti.

3.3. Kedudukan Pelaksana Tugas dalam Perspektif Hukum Administrasi

Dalam hukum administrasi negara, setiap kewenangan harus memiliki dasar atribusi, delegasi, atau mandat yang jelas (Maziyah et al., 2024). Pelaksana Tugas kepala daerah memperoleh kewenangan melalui mandat administratif dari pemerintah pusat, bukan melalui mekanisme elektoral.

Konsekuensinya, Pelaksana Tugas tidak memiliki legitimasi politik yang sama dengan kepala daerah definitif (Rahmazani, 2023). Oleh karena itu, kewenangan yang dimilikinya seharusnya

bersifat terbatas pada fungsi administratif rutin dan tidak mencakup kebijakan strategis jangka panjang.

Irwansyah (2024) menegaskan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 belum memberikan batasan eksplisit mengenai tindakan strategis yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas. Kekaburan norma ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemerintahan daerah.

3.4. Ambiguitas Batas Kewenangan

Ambiguitas norma dalam UU No. 23 Tahun 2014 terlihat pada tidak adanya pengaturan tegas mengenai larangan mutasi pejabat, perubahan kebijakan anggaran, atau penetapan kebijakan pembangunan jangka panjang oleh Pelaksana Tugas (Pramudana & Perdana, 2023). Dalam praktik, beberapa Pelaksana Tugas tetap mengambil kebijakan strategis dengan dalih kebutuhan administratif.

Widodo et al. (2024) menilai bahwa tanpa pembatasan tegas, kewenangan Pelaksana Tugas dapat melampaui mandat administratif dan berpotensi mengganggu stabilitas politik daerah. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain itu, Nasution et al. (2024) menekankan pentingnya pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pelaksana Tugas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan ini menjadi penting mengingat pejabat yang ditunjuk tidak memiliki akuntabilitas langsung kepada pemilih.

3.5. Ketegangan antara Otonomi Daerah dan Sentralisasi

Prinsip otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 menempatkan daerah sebagai entitas yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun dalam konteks pengisian kekosongan jabatan, kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Maziyah et al. (2024) menyatakan bahwa praktik ini berpotensi menimbulkan persepsi sentralisasi sementara, terutama jika Pelaksana Tugas berasal dari birokrasi pusat. Kondisi ini dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah.

Rahmazani (2023) menggarisbawahi bahwa legitimasi demokratis kepala daerah hasil Pilkada tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh legitimasi administratif dari pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pengaturan pengisian kekosongan jabatan harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak mereduksi semangat desentralisasi.

3.6. Implikasi terhadap Legitimasi Demokratis

Kepala daerah hasil Pilkada memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016). Ketika kepala daerah diberhentikan sementara dan digantikan oleh Pelaksana Tugas, muncul persoalan legitimasi demokratis.

Menurut Rahmazani (2023), legitimasi demokratis mencakup mandat elektoral dan akuntabilitas politik kepada pemilih. Pelaksana Tugas tidak memenuhi kedua unsur tersebut karena diangkat melalui mekanisme administratif.

Irwansyah (2024) menegaskan bahwa dalam kondisi demikian, kewenangan Pelaksana Tugas harus dibatasi agar tidak terjadi ketimpangan antara kewenangan formal dan legitimasi politik. Pembatasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi lokal.

3.7. Perspektif Perlindungan Hukum dan Peran Advokat

Dalam konteks penangkapan kepala daerah, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003). Prinsip *due process of law* menjadi bagian integral dari sistem negara hukum.

Bachmid (2023) menyatakan bahwa kepastian hukum dalam organisasi profesi advokat berkontribusi pada perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum. Oleh karena itu, proses pemberhentian sementara tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Dengan demikian, terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara penegakan hukum dan stabilitas pemerintahan daerah.

3.8. Evaluasi Normatif

Secara normatif, UU No. 23 Tahun 2014 telah menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan guna menjamin kesinambungan pemerintahan (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun kekaburan batas kewenangan Pelaksana Tugas menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi.

Widodo et al. (2024) dan Nasution et al. (2024) merekomendasikan adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai kewenangan strategis yang memerlukan persetujuan DPRD atau pembatasan tertentu. Harmonisasi ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah konflik kewenangan.

Dengan demikian, fenomena penangkapan kepala daerah hasil Pilkada 2024 menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas administrasi dan legitimasi demokratis.

3.9. Analisis Kritis

Terdapat tiga problem utama:

1. Ambiguitas batas kewenangan Pelaksana Tugas.
2. Minimnya legitimasi demokratis.
3. Potensi konflik antara prinsip otonomi daerah dan kewenangan pemerintah pusat.

Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memperjelas batas tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas.

Kasus sebagaimana diungkap dalam laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah mencatat bahwa *tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024 — yaitu Bupati Kolaka Timur,*

Gubernur Riau, dan Bupati Ponorogo — ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kurang dari satu tahun setelah dilantik (KPPOD, 2026). Penangkapan ini termasuk tindakan operasi tangkap tangan dengan dugaan suap, pemerasan, dan jual beli jabatan yang terjadi pada masa awal masa jabatan mereka (KPPOD, 2026).

Fenomena ini relevan dengan pembahasan UU No. 23 Tahun 2014 karena kasus memperlihatkan:

1. Implikasi biaya politik tinggi terhadap praktik korupsi di tingkat eksekutif daerah. KPPOD dan pakar antikorupsi menilai bahwa tingginya biaya politik dalam kontestasi Pilkada mendorong kepala daerah terlibat dalam perilaku koruptif untuk “mengembalikan modal politik” begitu menjabat (KPPOD, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di level eksekutif daerah belum sepenuhnya efektif setelah reformasi desentralisasi.
2. Kekosongan jabatan berpotensi muncul lebih dini dan tidak terduga. Ketika kepala daerah ditangkap karena dugaan korupsi dan proses hukum berjalan, UU No. 23 Tahun 2014 mensyaratkan pengisian kekosongan jabatan melalui Pejabat Pelaksana Tugas sebagai bentuk contingensi administratif (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun, kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat terulang cepat dan mengakibatkan ketidakpastian stabilitas pemerintahan daerah di tengah masa jabatan.
3. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Laporan KPPOD menyebut lemahnya pengawasan internal serta keterlibatan DPRD yang tidak efektif memperbesar risiko praktik korupsi (KPPOD, 2026). Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014, fungsi pengawasan DPRD dan inspektorat daerah seharusnya berperan aktif untuk meminimalkan penyimpangan kebijakan. Ketidakefisienan pengawasan ini memperparah problematika yang timbul akibat kekosongan kepala daerah.
4. Strategi penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan multi-level. KPPOD menilai bahwa penegakan hukum melalui penangkapan saja tidak cukup untuk memberantas korupsi secara struktural; diperlukan reformasi pendanaan politik, transparansi kampanye, dan kolaborasi lembaga pengawas internal dan eksternal (KPPOD, 2026). Ini relevan dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa norma mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah belum disertai mekanisme pencegahan sistemik terhadap praktik korupsi sejak awal masa jabatan. Dengan tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan, kepala daerah yang terjerat perkara hukum akan sering memicu perlunya pejabat pelaksana tugas baru, yang pada gilirannya memiliki risiko kontinuitas kebijakan pemerintahan daerah yang kurang demokratis (KPPOD, 2026; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014).

3.9.1. Usulan Perbaikan UU No. 23 Tahun 2014

Kekosongan jabatan kepala daerah akibat penangkapan pasca Pilkada 2024 menimbulkan persoalan hukum yang signifikan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar

pengaturan, namun masih terdapat kekaburan norma terkait batas kewenangan Pelaksana Tugas. Penunjukan Pelaksana Tugas diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi harus dibatasi secara tegas agar tidak mengganggu prinsip otonomi daerah dan legitimasi demokratis. Diperlukan revisi regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci guna menjamin kepastian hukum, adapun revisi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

3.9.1.1 Kekosongan Jabatan dan Mekanisme Penunjukan Pelaksana Tugas

Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tugas dan wewenang kepala daerah serta mekanisme pelaksanaan tugas apabila kepala daerah berhalangan sementara atau diberhentikan sementara (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun, norma tersebut belum secara eksplisit mengantisipasi kondisi kepala daerah yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan dan langsung menjalani proses hukum intensif, sebagaimana terjadi pada beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilaporkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2026). Kekosongan norma mengenai batas waktu dan tahapan transisi jabatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan stagnasi kebijakan publik.

Secara normatif, diperlukan penambahan klausul dalam Pasal 66 yang secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum dan dilakukan penahanan, maka pemberhentian sementara dilakukan secara otomatis melalui keputusan administratif dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kepastian pemerintahan (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Klausul ini akan memperjelas mekanisme transisi dan menghindari tarik-menarik kepentingan politik di tingkat pusat maupun daerah.

3.9.1.2 Pembatasan Kewenangan Pelaksana Tugas

UU No. 23 Tahun 2014 belum secara rinci membedakan kewenangan kepala daerah definitif dan pelaksana tugas dalam konteks pengambilan keputusan strategis (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam praktiknya, pelaksana tugas sering kali dibatasi melalui kebijakan administratif kementerian, bukan melalui norma undang-undang. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi dan potensi konflik kewenangan.

Berdasarkan asas legalitas dalam hukum administrasi negara, pembatasan kewenangan seharusnya dirumuskan secara eksplisit dalam norma undang-undang, bukan sekadar melalui peraturan pelaksana (Hadjon, 2011). Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi dengan menambahkan pasal yang mengatur secara limitatif kewenangan pelaksana tugas, termasuk larangan melakukan mutasi pejabat struktural, penetapan kebijakan anggaran jangka panjang, serta pengambilan keputusan yang berdampak strategis kecuali dalam keadaan mendesak.

3.9.1.3 Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi di Awal Masa Jabatan

Kasus tiga kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap dalam waktu kurang dari satu tahun masa jabatan menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural (KPPOD, 2026). UU No. 23 Tahun 2014 memang memuat prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun belum mengatur kewajiban integritas awal masa jabatan secara sistemik (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Secara normatif, perlu ditambahkan pasal yang mewajibkan kepala daerah terpilih mengikuti audit integritas dan pemeriksaan harta kekayaan yang lebih komprehensif sebelum dan sesudah pelantikan, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga pengawas internal (KPPOD, 2026). Ketentuan ini dapat memperkuat pencegahan korupsi sekaligus memperkecil risiko kekosongan jabatan akibat penangkapan dini.

3.9.1.4 Reformulasi Pengawasan DPRD dan Inspektorat Daerah

Pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Namun dalam praktiknya, fungsi pengawasan sering tidak efektif akibat relasi politik antara kepala daerah dan DPRD, sebagaimana dicatat dalam laporan KPPOD mengenai lemahnya pengawasan internal daerah (KPPOD, 2026).

Perlu dilakukan penguatan norma dengan memperjelas kewajiban DPRD untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan strategis kepala daerah dan kewajiban pelaporan terbuka kepada publik. Selain itu, peran inspektorat daerah perlu diperkuat melalui pengaturan independensi struktural dalam UU agar tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kepala daerah yang diawasi. Reformulasi ini penting untuk memperkuat checks and balances dalam sistem desentralisasi.

3.9.1.5 Pengaturan Batas Waktu Pelaksana Tugas dan Kepastian Demokratis

Salah satu kelemahan UU No. 23 Tahun 2014 adalah tidak adanya batas waktu maksimal yang tegas bagi pelaksana tugas dalam kondisi kepala daerah definitif menjalani proses hukum berkepanjangan (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Dalam konteks demokrasi lokal, penunjukan pelaksana tugas yang terlalu lama dapat mengurangi legitimasi pemerintahan daerah karena tidak berasal dari mandat elektoral langsung.

Secara normatif, perlu ditambahkan ketentuan bahwa apabila proses hukum berlangsung lebih dari jangka waktu tertentu, misalnya dua belas bulan, maka mekanisme pemberhentian tetap dan pengisian jabatan melalui prosedur konstitusional harus dipercepat. Ketentuan ini akan menjamin kepastian hukum dan menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah.

3.9.1.6 Harmonisasi dengan Sistem Pendanaan Politik

Meskipun UU No. 23 Tahun 2014 berfokus pada tata kelola pemerintahan daerah, realitas biaya politik tinggi dalam Pilkada menjadi faktor utama munculnya praktik korupsi pasca pelantikan (KPPOD, 2026). Oleh karena itu, revisi UU perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan regulasi pendanaan politik agar terdapat mekanisme pelaporan dan audit yang lebih transparan bagi kepala daerah terpilih.

Integrasi norma ini dapat memperkuat korelasi antara tata kelola pemerintahan daerah dan integritas politik elektoral. Dengan demikian, pencegahan kekosongan jabatan akibat tindak

pidana korupsi tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui reformasi sistemik.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, UU No. 23 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka dasar pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, namun belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika korupsi struktural pasca Pilkada 2024 sebagaimana dicatat oleh KPPOD (KPPOD, 2026; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014). Diperlukan revisi normatif yang meliputi:

1. Penegasan pemberhentian otomatis sementara dalam kasus penahanan kepala daerah.
2. Pembatasan eksplisit kewenangan pelaksana tugas dalam undang-undang.
3. Penguatan audit integritas awal masa jabatan.
4. Reformulasi independensi pengawasan DPRD dan inspektorat daerah.
5. Penetapan batas waktu maksimal pelaksana tugas demi kepastian demokratis.
6. Harmonisasi dengan regulasi pendanaan politik.

Dengan perbaikan tersebut, pengaturan kekosongan jabatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif dan sistemik dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka

- Bachmid, F. (2023). Pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat. *Review UNES*, 5(3), 210 to 225.
- Irwansyah. (2024). Authority of Executing Regional Head Duties According to Law Number 23 of 2014. *Jurnal Meta Hukum*, 3(1), 58–68.
- Rahmazani, R. (2023). The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head ... *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 196–215.
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., ... (2023). Legal Analysis of the Appointment ... *Jurnal Tapis*, 21(1).
- Maziyah, D. S., Kusumo, H. H., ... (2024). Implementation of Good Governance ... *Santhet*, 8(2).
- Widodo, H., Prasetyo, D. E., Subagyo, R. A., & Chemaming, S. (2024). Legal Implications of the Authority ... *Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government*, 1(1).
- Nasution, A. I., Nahuddin, Y. E., & Thohari, A. A. (2024). Supervising Acting Regional Heads ... *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(2).
- Indara, R. (2024). Problem Kewenangan PLT Dalam Masa Peralihan ... *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(2).
- Pramudana, I., & Perdana, S. (2023). *Analisis Kewenangan Plt Kepala Daerah ... EduYustisia*, 2(1).
- Suhaimi, E., & Yasin, M. (2022). *Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan ... Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(1).
- Said, M. (2024). Pengisian Kekosongan Kepala Daerah ... *Jurnal Hukum, Universitas Samudra*.
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah terkait pengisian jabatan kepala daerah.